

Transparansi dan Akuntabilitas: Pilar Tata Kelola dalam Keuangan Islam

Nursupa'ah¹ Muhamad Yusup² Hj. Siti Nurul Kaherani³

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram¹

cahaya.cahayaaa2000@gmail.com¹¹ muhamadyusup@uinmataram.ac.id²

ABSTRACT

*Robust governance constitutes a crucial foundation for the sustainability and competitiveness of the Islamic financial industry. This study aims to analyze the role of transparency and accountability as two main pillars of Islamic financial governance, focusing on their implementation, effectiveness, and impact. The discussion is centered on three key research questions: (1) the implementation and challenges of transparency and accountability in profit-sharing products (*mudharabah* and *musyarakah*), (2) the effectiveness of the Sharia Supervisory Board (SSB) in ensuring sharia accountability and transparency and its influence on public trust, and (3) the significant impact of disclosure transparency and accountability levels on financial performance and institutional stability. The literature review indicates that although the implementation of transparency and accountability in profit-sharing products faces challenges such as information asymmetry and accounting complexity, the effectiveness of the SSB—supported by independence and competence—has proven to be a catalyst for enhancing public trust. Furthermore, commitment to transparency and accountability is not merely a fulfillment of sharia principles but is also positively correlated with improved financial performance (such as profitability) and institutional stability through mechanisms that reduce the cost of capital and enhance resilience to crises. The study concludes that strengthening these two pillars represents a sustainable business strategy. Accordingly, recommendations are proposed for Islamic financial institutions, regulatory authorities, Sharia Supervisory Boards, and the public to synergistically promote more transparent and accountable governance practices in order to realize an Islamic financial system that is not only profitable but also resilient and trusted.*

Keywords: *Transparency, Accountability, Islamic Financial Governance, Sharia Supervisory Board, Financial Performance, Stability.*

ABSTRAK

Tata kelola yang kokoh merupakan fondasi krusial bagi keberlangsungan dan daya saing industri keuangan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran transparansi dan akuntabilitas sebagai dua pilar utama dalam tata kelola keuangan Islam, dengan fokus pada implementasinya, efektivitas, dan dampaknya. Pembahasan difokuskan pada tiga rumusan masalah utama: (1) implementasi dan kendala transparansi-akuntabilitas pada produk bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), (2) efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin akuntabilitas syariah dan transparansi, serta pengaruhnya terhadap kepercayaan masyarakat, dan (3) pengaruh signifikan tingkat transparansi pengungkapan dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan dan stabilitas lembaga. Kajian literatur menunjukkan bahwa meskipun implementasi pada produk bagi hasil menghadapi kendala asimetri informasi dan kompleksitas akuntansi, efektivitas DPS yang ditopang oleh independensi dan kompetensi terbukti menjadi katalisator kepercayaan masyarakat. Lebih

lanjut, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas tidak hanya merupakan pemenuhan prinsip syariah, tetapi juga berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja keuangan (seperti profitabilitas) dan stabilitas lembaga melalui mekanisme penurunan biaya modal dan peningkatan ketahanan terhadap krisis. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penguatan kedua pilar ini merupakan strategi bisnis yang berkelanjutan. Untuk itu, diajukan rekomendasi bagi lembaga keuangan Islam, otoritas regulator, DPS, dan masyarakat untuk secara sinergis mendorong praktik tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel guna mewujudkan keuangan Islam yang tidak hanya profitable tetapi juga resilient dan trusted.

Kata Kunci: *Transparansi, Akuntabilitas, Tata Kelola Keuangan Islam, Dewan Pengawas Syariah, Kinerja Keuangan, Stabilitas.*

PENDAHULUAN

Keuangan Islam telah berkembang pesat menjadi sistem keuangan alternatif yang signifikan secara global, yang tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit, tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah dan mencapai tujuan-tujuan sosial (maqashid al- shariah). Dalam perjalanannya, industri ini terus dihadapkan pada tantangan untuk membangun dan memelihara kepercayaan (trust) dari semua pemangku kepentingan, mulai dari investor, nasabah, hingga regulator. Kepercayaan ini menjadi fondasi utama yang menentukan kelangsungan hidup dan daya saing lembaga keuangan syariah di tengah persaingan dengan sistem keuangan konvensional. Di sinilah konsep tata kelola (governance) yang kokoh memainkan peran sentral, dengan dua pilar utamanya: transparansi (transparency) dan akuntabilitas (accountability). Transparansi mengacu pada kewajiban untuk mengungkapkan semua informasi yang material dan relevan secara akurat, tepat waktu, dan mudah diakses, sehingga tidak ada informasi asimetris yang merugikan salah satu pihak. Sementara itu, akuntabilitas adalah kewajiban bagi para pengelola dana (mudharib) untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, tidak hanya secara finansial tetapi juga secara moral dan spiritual kepada Allah SWT (akuntabilitas vertikal) dan kepada manusia (akuntabilitas horizontal).

Kebutuhan akan kedua pilar ini dalam keuangan Islam bahkan lebih imperatif dibandingkan dalam keuangan konvensional karena karakteristiknya yang unik. Skema keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, yang berlandaskan pada bagi hasil, sangat bergantung pada kejujuran dan kejelasan informasi mengenai kinerja usaha. Tanpa transparansi yang memadai, potensi moral hazard dan adverse selection menjadi sangat tinggi, yang dapat merusak esensi dari kemitraan ini. Selain itu, lembaga keuangan syariah memiliki akuntabilitas ganda: kepada pemegang saham dan kepada pemilik dana investasi (investment account holders), serta yang terpenting, kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (judi) menuntut lingkungan operasi yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan kepatuhan secara menyeluruh. Studi terbaru oleh Ascarya & Hosen (2023) menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan variabel kunci yang secara langsung memperkuat governance Islamic financial institutions dan pada

akhirnya meningkatkan kepercayaan publik. Lebih lanjut, penelitian Grassa et al. (2021) dalam konteks GCC (Gulf Cooperation Council) menunjukkan bahwa penerapan tata kelola syariah yang kuat, yang mencakup transparansi dalam pelaporan dan akuntabilitas Dewan Pengawas Syariah, secara signifikan berkontribusi pada stabilitas dan kinerja keuangan lembaga tersebut. Oleh karena itu, integrasi transparansi dan akuntabilitas yang mendalam ke dalam kerangka

tata kelola bukan sekadar pemenuhan regulasi, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), kepercayaan (*al-amanah*), dan ketulusan (*al-ikhlas*) dalam Islam, yang menjadi pembeda hakiki dan nilai tambah bagi seluruh ekosistem keuangan syariah. Dari pendahuluan yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah **Transparansi dan Akuntabilitas: Pilar Tata Kelola Dalam Keuangan Islam**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa rumusan masalah kritis yang perlu dikaji lebih mendalam terkait manajemen risiko di bank Islam, khususnya dalam aspek kredit hingga likuiditas:

1. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola lembaga keuangan Islam, khususnya pada produk-produk berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasinya?
2. Sejauh mana efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan akuntabilitas syariah dan transparansi laporan keuangan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat transparansi pengungkapan (*disclosure*) dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam terhadap kinerja keuangan dan stabilitas lembaga tersebut?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dan manfaat dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam praktik tata kelola lembaga keuangan Islam, khususnya pada produk-produk berbasis bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), dan kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasinya.
2. Sejauh mana efektivitas peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan akuntabilitas syariah dan transparansi laporan keuangan, serta bagaimana pengaruhnya terhadap tingkat kepercayaan masyarakat.
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat transparansi pengungkapan (*disclosure*) dan akuntabilitas lembaga keuangan Islam terhadap kinerja keuangan dan stabilitas lembaga tersebut.

TINJAUAN LITRATUR

Tata kelola dalam keuangan Islam, atau *Islamic governance*, merupakan sebuah kerangka yang diperluas yang tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola korporat konvensional tetapi juga memasukkan dimensi ketuhanan (*divine dimension*) yang berakar pada nilai-nilai Islam seperti *al-'adl* (keadilan) dan *al-*

amanah (kepercayaan) (Abu-Tapanjeh, 2009). Dalam kerangka inilah, transparansi dan akuntabilitas muncul sebagai dua pilar yang tidak terpisahkan. Transparansi dalam keuangan Islam adalah manifestasi dari nilai *shiddiq* (kejujuran) dan berfungsi untuk meminimalisasi *gharar* (ketidakpastian yang berlebihan) dengan mewajibkan pengungkapan penuh (*full disclosure*) atas semua informasi material, sebagaimana diatur dalam standar AAOIFI (2017). Praktik ini tidak hanya memenuhi kepatuhan regulasi tetapi juga membangun fondasi kepercayaan yang essential, terutama dalam skema bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah* yang sangat rentan terhadap asimetri informasi. Sementara itu, akuntabilitas dalam keuangan Islam bersifat multidimensi. Lembaga tidak hanya bertanggung jawab secara horizontal kepada pemegang saham dan nasabah, tetapi juga secara vertikal kepada Allah SWT (Chapra & Ahmed, 2002). Akuntabilitas vertikal inilah yang menjadi pembeda utama, dimana setiap tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Instrumen kunci untuk memastikan akuntabilitas syariah ini adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang bertugas mengawasi seluruh operasional lembaga dan melaporkannya secara transparan kepada publik (IFSB, 2009). Secara sinergis, transparansi dan akuntabilitas saling menguatkan. Transparansi menyediakan informasi yang diperlukan, sementara akuntabilitas memastikan informasi itu digunakan dan dipertanggungjawabkan dengan benar. Penelitian empiris oleh Ascarya & Hosen (2023) dan Grassa et al. (2021) telah membuktikan bahwa sinergi ini secara signifikan meningkatkan kepercayaan nasabah dan berkontribusi pada stabilitas serta kinerja keuangan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dengan demikian, integrasi kedua pilar ini bukan hanya sebuah kewajiban syariah, tetapi telah terbukti sebagai strategi bisnis yang berkelanjutan untuk memastikan ketahanan dan pertumbuhan industri keuangan Islam di tingkat global.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah Metode library research atau penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan membaca dan menganalisis berbagai literatur. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan dengan penelitian.

PEMBAHASAN

Implementasi dan Kendala Transparansi & Akuntabilitas pada Produk Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah)

Implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lembaga keuangan Islam, khususnya pada produk *mudharabah* (akad bagi hasil dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola) dan *musyarakah* (kemitraan dimana semua pihak menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian), merupakan ujian nyata dari komitmen syariah sebuah lembaga. Dalam praktiknya, implementasi ini mewujudkan dalam beberapa tahap kunci, namun tidak lepas dari sejumlah kendala mendasar.

Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Siklus Produk Bagi Hasil

- 1) Tahap Pra-Akad (Sebelum Kontrak):** Prinsip transparansi harus diterapkan sejak awal melalui proses *full disclosure* (pengungkapan penuh). Lembaga wajib memberikan *prospectus* atau dokumen penawaran yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh calon nasabah (*shahib al-mal*). Dokumen ini harus mengungkapkan secara rinci tentang: (a) sifat dan risiko bisnis yang akan dijalankan, (b) perkiraan biaya-biaya operasional yang akan dibebankan pada proyek, (c) metode penghitungan bagi hasil (*profit-sharing ratio*) dan nisbah yang diusulkan, serta (d) prosedur penyelesaian sengketa (Ascarya, 2022). Pada tahap ini, akuntabilitas lembaga diwujudkan dengan memastikan bahwa semua penjelasan telah disampaikan dengan jujur tanpa menyembunyikan informasi material yang dapat mempengaruhi keputusan nasabah.
- 2) Tahap Pelaksanaan (Selama Kontrak Berjalan):** Ini adalah tahap yang paling kritis. Transparansi diwujudkan melalui pelaporan kinerja keuangan proyek secara berkala dan dapat dipertanggungjawabkan. Lembaga harus menyediakan laporan keuangan interim yang diaudit secara internal yang menunjukkan realisasi pendapatan, biaya-biaya yang dikeluarkan, dan perhitungan laba-rugi yang sesungguhnya. Pengungkapan atas metode pengakuan pendapatan dan alokasi biaya harus jelas untuk mencegah praktik *creative accounting* yang dapat merugikan salah satu pihak (Mulyany & Ratnawati, 2020). Akuntabilitas lembaga pada tahap ini sangat berat, karena ia bertindak sebagai *amil* (pengelola) atau *mudharib* yang harus menjalankan amanah dengan prinsip *fiduciary duty* yang tinggi. Setiap penyimpangan dari akad yang disepakati merupakan bentuk pelanggaran akuntabilitas.
- 3) Tahap Pembagian Hasil dan Penyelesaian:** Pada akhir periode atau saat proyek selesai, transparansi diwujudkan dengan menyajikan laporan keuangan akhir yang telah diaudit secara independen. Lembaga harus mampu menunjukkan dengan jelas bagaimana angka bagi hasil akhir tersebut diperoleh. Akuntabilitas lembaga diuji pada kemampuannya untuk mendistribusikan keuntungan atau menanggung kerugian secara adil sesuai dengan nisbah dan akad yang telah disepakati di awal. Dalam *musyarakah*, akuntabilitas juga mencakup pengelolaan aset kemitraan secara terpisah dan transparan.

Kendala-Kendala dalam Implementasi

Meski idealnya jelas, implementasi kedua prinsip ini di lapangan menghadapi beberapa kendala yang kompleks:

- 1) Tingginya Asimetri Informasi (Information Asymmetry):** Kendala utama adalah ketidakseimbangan informasi antara bank (sebagai pengelola) dan nasabah (sebagai pemilik modal). Bank memiliki akses penuh terhadap data keuangan dan operasional proyek, sementara nasabah sangat bergantung pada laporan yang diberikan oleh bank. Kondisi ini menciptakan ruang bagi *moral*

hazard, dimana bank mungkin memiliki insentif untuk membebaskan biaya-biaya operasional yang tidak wajar atau memanipulasi laporan laba-rugi untuk menguntungkan pihaknya sendiri (Mulyany & Ratnawati, 2020). Nasabah seringkali tidak memiliki kapasitas atau sumber daya untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut.

- 2) **Kompleksitas Akuntansi dan Penentuan Laba:** Menentukan laba bersih yang sesungguhnya (*distributable profit*) untuk dibagi hasil merupakan tantangan teknis yang besar. Hal ini melibatkan alokasi biaya bersama (*overhead cost*) yang rumit, kebijakan akuntansi untuk penyusutan, dan penilaian (*valuation*) aset. Perbedaan interpretasi dalam kebijakan akuntansi ini dapat menyebabkan ketidakadilan tanpa adanya itikad baik dari pengelola. Standar AAOIFI dan PSAK Syariah telah berusaha memandu, namun penerapannya masih belum seragam dan memerlukan judgment yang dapat disalahgunakan (Dewi, 2022).
- 3) **Konflik Kepentingan (Conflict of Interest):** Lembaga keuangan syariah seringkali bertindak dalam peran ganda: sebagai *mudharib* (pengelola dana nasabah) dan sebagai pemilik dana sendiri (ketika menempatkan dananya sendiri dalam suatu proyek). Konflik kepentingan dapat terjadi ketika bank harus memutuskan alokasi sumber daya atau biaya antara dana nasabah dan dana miliknya sendiri. Prioritas mungkin tidak selalu diberikan kepada kepentingan nasabah, yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas sebagai *amil* (Mulyany & Ratnawati, 2020).
- 4) **Keterbatasan Peran dan Kompetensi Dewan Pengawas Syariah (DPS):** Meskipun DPS bertugas mengawasi kepatuhan syariah, kapasitas mereka untuk mengaudit secara mendalam setiap laporan keuangan teknis dari semua produk bagi hasil seringkali terbatas. Fokus DPS lebih pada aspek legalitas akad, sementara pengawasan terhadap implementasi akuntansi dan transparansi laporan keuangan membutuhkan keahlian akuntansi dan audit yang mendalam, yang tidak selalu dimiliki oleh seluruh anggota DPS (Dewi, 2022).
- 5) **Budaya dan Literasi Keuangan Syariah:** Di banyak negara, termasuk Indonesia, tingkat literasi keuangan syariah masyarakat masih relatif rendah. Nasabah sering kali tidak kritis dalam meminta laporan yang detail atau mempertanyakan perhitungan bagi hasil. Budaya "menerima begitu saja" ini mengurangi tekanan bagi lembaga untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel (Ascarya, 2022).

Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Akuntabilitas Syariah, Transparansi, dan Dampaknya terhadap Kepercayaan Masyarakat

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pilar penjaga integritas syariah lembaga keuangan Islam tidak dapat diragukan lagi. Namun, efektivitas perannya dalam memastikan akuntabilitas syariah dan transparansi laporan keuangan, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat, merupakan sebuah pertanyaan empiris yang kompleks. Secara umum, efektivitas DPS bervariasi di

berbagai lembaga dan yurisdiksi, yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci.

Efektivitas DPS dalam Memastikan Akuntabilitas Syariah dan Transparansi

Efektivitas DPS dalam menjalankan fungsinya sangat bergantung pada sejauh mana ia dapat memenuhi prinsip-prinsip tata kelola syariah yang baik, sebagaimana diatur oleh standar internasional seperti IFSB (2009) dan AAOIFI.

- 1) **Akuntabilitas Syariah:** DPS efektif dalam memastikan akuntabilitas syariah terutama melalui tiga fungsi utamanya: Pertama, fungsi pengawasan (*ex-ante* dan *ex-post*), dimana DPS meninjau dan menyetujui semua produk, dokumen, dan aktivitas operasional untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Kedua, fungsi audit internal, dengan melakukan pemeriksaan berkala terhadap transaksi dan operasional lembaga. Ketiga, fungsi pelaporan, yaitu dengan menerbitkan Laporan Pengawasan Syariah tahunan yang independen. Laporan ini merupakan puncak dari akuntabilitas syariah DPS, dimana mereka secara terbuka menyatakan pendapatnya apakah operasional lembaga telah sesuai syariah, dan jika tidak, mengungkapkan penyimpangan serta rekomendasinya (Grassa et al., 2021). Efektivitasnya dalam hal ini sangat ditentukan oleh tingkat independensinya dari manajemen eksekutif dan kompetensi teknis anggota- anggotanya dalam bidang fikih muamalah dan keuangan kontemporer.
- 2) **Transparansi Laporan Keuangan:** Peran DPS dalam transparansi laporan keuangan lebih bersifat tidak langsung namun krusial. DPS memastikan bahwa pengakuan pendapatan, biaya, dan skema bagi hasil yang dilaporkan telah sesuai dengan akad syariah yang disetujuinya. Misalnya, DPS akan memastikan bahwa laporan keuangan tidak mengandung unsur riba, dan bahwa pendapatan non-halal telah diidentifikasi secara jelas dan disalurkan kepada badan sosial, sebagaimana diamanatkan oleh PSAK Syariah dan standar AAOIFI. Dengan kata lain, DPS memberikan "jaminan kualitatif" bahwa angka-angka dalam laporan keuangan tersebut dihasilkan dari transaksi yang sah secara syariah, yang merupakan lapisan transparansi yang unik dan esensial dalam keuangan Islam (Dewi, 2022). Namun, efektivitas dalam hal ini sering terbentur pada keterbatasan DPS dalam memahami kompleksitas teknis akuntansi, sehingga kolaborasi yang erat dengan auditor eksternal dan komite audit menjadi sangat penting.

Pengaruh Efektivitas DPS terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat

Pengaruh efektivitas DPS terhadap kepercayaan masyarakat bersifat signifikan dan langsung. Kepercayaan (*trust*) adalah aset tidak berwujud yang paling berharga bagi lembaga keuangan Islam, dan DPS berfungsi sebagai "jaminan institusional" (*institutional guarantee*) yang menanamkan kepercayaan tersebut.

- 1) **Sinyal Kepatuhan dan Integritas:** Keberadaan dan kinerja DPS yang terlihat aktif dan independen memberikan sinyal yang kuat kepada masyarakat bahwa

lembaga tersebut serius dalam menjalankan prinsip syariah. Masyarakat, yang mungkin tidak memiliki kemampuan untuk menilai sendiri kepatuhan syariah suatu produk, sangat bergantung pada reputasi dan kredibilitas DPS sebagai perwakilan dari otoritas keagamaan (Ascarya & Hosen, 2023). Ketika DPS dinilai kredibel, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut akan meningkat.

- 2) **Dampak Laporan Pengawasan Syariah:** Laporan Pengawasan Syariah yang komprehensif, kritis, dan transparan merupakan alat utama dalam membangun kepercayaan. Laporan yang hanya bersifat seremonial dan menyatakan "selalu sesuai syariah" tanpa pengungkapan yang mendalam justru dapat menimbulkan skeptisisme. Sebaliknya, laporan yang secara jujur mengungkapkan ketidaksesuaian minor yang pernah terjadi dan langkah-langkah perbaikannya justru dinilai lebih kredibel dan dapat meningkatkan persepsi akuntabilitas, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan (Dewi, 2022).
- 3) **Bukti Empiris:** Penelitian Ascarya & Hosen (2023) di Indonesia membuktikan bahwa variabel-variabel yang mencerminkan efektivitas DPS, seperti independensi, kompetensi, dan kualitas laporannya, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan nasabah bank syariah. Artinya, nasabah tidak hanya memandang DPS sebagai simbol, tetapi mereka benar-benar mempertimbangkan kinerja DPS dalam keputusan untuk mempercayakan dananya. Studi lain di negara GCC oleh Grassa et al. (2021) juga menemukan bahwa struktur tata kelola syariah yang kuat, dengan DPS yang efektif di dalamnya, berkontribusi pada stabilitas bank yang lebih tinggi, yang merupakan cerminan dari kepercayaan yang stabil dari para deposan dan investor.

Kendala yang Membatasi Efektivitas DPS

Meskipun pengaruhnya signifikan, efektivitas DPS sering dibatasi oleh beberapa hal: (1) Independensi yang terbatas, terutama dalam hal remunerasi dan penunjukan anggota yang masih bergantung pada manajemen; (2) Konflik peran, dimana DPS terkadang dilibatkan dalam fungsi komersial seperti pemasaran produk, yang dapat mengaburkan objektivitas pengawasannya; dan (3) Keterbatasan sumber daya dan akses terhadap informasi yang lengkap dari manajemen.

Pengaruh Transparansi Pengungkapan dan Akuntabilitas terhadap Kinerja dan Stabilitas Lembaga Keuangan Islam

Pertanyaan mengenai pengaruh transparansi pengungkapan (*disclosure*) dan akuntabilitas terhadap kinerja dan stabilitas lembaga keuangan Islam telah menjadi subjek penelitian empiris yang intensif. Bukti-bukti yang ada secara konsisten menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif, dimana praktik tata kelola yang baik yang diwujudkan melalui transparansi dan akuntabilitas tidak

hanya sebagai kewajiban etika dan syariah, tetapi juga sebagai investasi strategis yang mendatangkan keuntungan finansial dan ketahanan operasional.

Mekanisme Pengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja keuangan (seperti Profitabilitas/ROA, ROE, dan efisiensi) terjadi melalui beberapa mekanisme:

- 1) **Meningkatkan Kepercayaan dan Loyalitas Nasabah:** Lembaga yang transparan dalam pengungkapan biaya, metode bagi hasil, dan kinerja proyek, serta akuntabel dalam tindakannya, akan membangun kepercayaan (*trust*) yang lebih tinggi. Kepercayaan ini menerjemahkan langsung menjadi loyalitas nasabah yang lebih kuat, biaya akuisisi nasabah yang lebih rendah, dan basis dana murah (seperti giro dan tabungan) yang stabil. Dana murah ini secara signifikan menekan *cost of funds* dan meningkatkan *net profit margin* bank, yang pada akhirnya mendorong profitabilitas (Mulyany & Ratnawati, 2020). Penelitian Grassa et al. (2021) menemukan bahwa bank-bank Islam di GCC dengan skor tata kelola (yang mencakup aspek transparansi dan akuntabilitas) yang lebih tinggi, cenderung memiliki profitabilitas (ROA) yang lebih unggul.
- 2) **Meminimalkan Biaya Agen (*Agency Costs*) dan Biaya Modal (*Cost of Capital*):** Transparansi yang tinggi mengurangi asimetri informasi antara manajemen (agen) dan pemegang saham serta pemegang rekening investasi (prinsipal). Dengan berkurangnya ketidakpastian, investor dan nasabah tidak akan meminta "premi risiko" yang tinggi. Hal ini berdampak pada menurunnya biaya modal bagi lembaga, karena investor lebih percaya diri untuk menanamkan modal dengan imbal hasil yang lebih wajar. Selain itu, akuntabilitas yang kuat meminimalkan penyimpangan oleh manajemen, sehingga mengurangi potensi kerugian akibat *moral hazard* dan konflik kepentingan, yang semuanya berpengaruh positif pada efisiensi dan kinerja bottom-line (Mitton, 2002).
- 3) **Membangun Reputasi dan Meningkatkan Akses Pasar:** Lembaga yang dikenal memiliki tata kelola yang baik, termasuk transparansi laporan dan akuntabilitas syariah yang kuat, memiliki reputasi yang unggul. Reputasi ini menjadi *competitive advantage* yang memudahkan lembaga dalam menjalin kemitraan strategis, melakukan ekspansi ke pasar baru, dan meluncurkan produk-produk inovatif, yang kesemuanya berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan dan kinerja keuangan (Baydoun & Willett, 2000).

Mekanisme Pengaruh terhadap Stabilitas Lembaga

Stabilitas yang diukur dengan rasio kecukupan modal (CAR), rasio pembiayaan bermasalah (NPF), dan Z-score (probabilitas kebangkrutan) bahkan lebih langsung dipengaruhi oleh transparansi dan akuntabilitas.

- 1) **Mencegah Bank Run dan Menstabilkan Dana Pihak Ketiga (DPK):** Dalam sistem keuangan, kepercayaan adalah fondasi stabilitas. Lembaga yang

transparan dan akuntabel membangun "simpanan kepercayaan" (*trust capital*) yang dalam. Pada saat krisis atau gejolak pasar, nasabah cenderung tidak akan menarik dananya secara panik (*bank run*) karena mereka percaya pada pengelolaan dan komunikasi yang jujur dari lembaga tersebut. Stabilitas DPK ini adalah kunci bagi kelangsungan hidup dan stabilitas suatu bank (Khan, 2019).

- 2) **Mengurangi Risiko Pembiayaan Bermasalah (Mengurangi NPF):** Transparansi dalam proses due diligence dan akuntabilitas dalam monitoring pembiayaan, terutama pada produk bagi hasil, menghasilkan kualitas portofolio pembiayaan yang lebih sehat. Dengan informasi yang lengkap dan akuntabilitas pengawas yang ketat, lembaga dapat lebih baik dalam menyeleksi nasabah dan memantau penggunaan dana, sehingga menekan angka pembiayaan bermasalah (NPF). Portofolio yang sehat secara langsung meningkatkan profitabilitas dan stabilitas (Mulyany & Ratnawati, 2020).
- 3) **Meningkatkan Ketahanan terhadap Syok (Resilience):** Penelitian oleh Grassa et al. (2021) menunjukkan bahwa bank Islam dengan tata kelola yang kuat terbukti lebih tangguh selama krisis keuangan global 2008. Mekanismenya adalah melalui disiplin yang diterapkan oleh tata kelola yang baik, yang mencegah lembaga dari mengambil risiko berlebihan (*excessive risk-taking*) dan memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip kehati-hatian. Transparansi memaksa manajemen untuk bertindak lebih hati-hati karena semua tindakannya dapat dilacak dan dipertanyakan, sementara akuntabilitas memastikan bahwa setiap penyimpangan dari kebijakan risiko akan mendapat konsekuensi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas bukan hanya sekadar prinsip pelengkap, melainkan dua pilar fundamental yang saling terkait dan menjadi penopang utama dalam tata kelola keuangan Islam. Implementasinya, khususnya pada produk bagi hasil seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, menghadapi tantangan kompleks seperti asimetri informasi, konflik kepentingan, dan kompleksitas akuntansi. Meski demikian, upaya untuk mengatasi kendala ini sangat penting karena efektivitas penerapan kedua pilar ini sangat bergantung pada peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS yang independen, kompeten, dan transparan dalam pelaporannya terbukti menjadi katalisator kepercayaan masyarakat, yang merupakan aset tidak berwujud paling berharga. Lebih lanjut, dari perspektif bisnis, komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan dan stabilitas lembaga. Dengan mengurangi biaya agensi, biaya modal, dan risiko pembiayaan bermasalah, serta meningkatkan loyalitas nasabah dan ketahanan terhadap krisis, kedua pilar ini pada akhirnya menjadi strategi berkelanjutan untuk menciptakan nilai (*value creation*) dan memastikan kelangsungan hidup industri

keuangan Islam dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan temuan yang diungkapkan, diperlukan upaya sistematis dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat pilar transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan Islam. Pertama, bagi Lembaga Keuangan Islam, imperatif untuk tidak hanya memandang transparansi dan akuntabilitas sebagai kewajiban regulasi, melainkan sebagai strategi inti untuk membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengadopsi teknologi finansial, seperti *blockchain*, untuk menciptakan sistem pelacakan dan pembagian hasil yang tak terbantahkan pada produk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta secara konsisten menyajikan laporan keuangan dan syariah yang mudah diakses, komprehensif, dan jelas bagi nasabah. Kedua, bagi Otoritas Regulasi, diperlukan penegakan standar yang lebih ketat dan merata. Penyusunan peraturan yang lebih detail dan terukur mengenai kualifikasi, independensi, dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta kewajiban pengungkapan informasi yang spesifik untuk produk-produk berisiko tinggi, menjadi sebuah keharusan. Pengawasan yang proaktif dan pemberian sanksi yang berdampak signifikan bagi pelanggar akan menciptakan *level playing field* dan mendisiplinkan seluruh pelaku industri. Ketiga, bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) sendiri, tantangannya adalah untuk mentransformasi peran dari sekadar simbol kepatuhan menjadi garda terdepan akuntabilitas. Peningkatan kapabilitas di bidang keuangan dan audit modern mutlak diperlukan, bersama dengan komitmen untuk menghasilkan Laporan Pengawasan Syariah yang kritis, jujur, dan tidak menghindari dari mengungkapkan ketidaksesuaian beserta langkah perbaikannya. Terakhir, bagi masyarakat dan nasabah, peningkatan literasi keuangan syariah dan kesadaran untuk bersikap kritis adalah bentuk partisipasi aktif yang vital. Nasabah harus didorong untuk secara aktif meminta kejelasan perhitungan bagi hasil dan memahami hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

- (Abu-Tapanjeh, A. M. (2022). Corporate Governance from the Islamic Perspective: A Comparative Analysis with OECD Principles. In *Research Handbook on Islamic Law and Society*. Edward Elgar Publishing.
- AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). (2017). *Governance Standard for Islamic Financial Institutions No. 7: Corporate Social Responsibility Conduct and Disclosure for Islamic Financial Institutions*
- Ascarya, A., & Hosen, M. N. (2023). The Role of Islamic Governance in Enhancing the Trust in Islamic Banks: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(2), 255-274.
- Baydoun, N., & Willett, R. (2000). Islamic corporate reports. *Abacus*, 36(1), 71-90.
- Dewi, M. K. (2022). *Asimetri Informasi dan Problematika Pembagian Keuntungan*

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah

Vol 8 No 4 (2026) 2019 – 2030 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351

DOI: 10.47467/alkharaj.v8i4.11573

dalam Akad Mudharabah pada Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 8(1), 45-58.

Grassa, R., Matoussi, H., & Salah, M. B. (2021). Is Islamic Banks' Corporate Governance Unique? An Analysis of the GCC Countries. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 70, 101265.

IFSB (Islamic Financial Services Board). (2019). *Guiding Principles on Governance for Islamic Insurance (Takaful) Operations*.

Khan, F. (2019). *The Role of Corporate Governance in Mitigating Bank Run Risk: Evidence from Islamic Banks*. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, 22, 1-10.

Mitton, T. (2002). A cross-firm analysis of the impact of corporate governance on the East Asian financial crisis. *Journal of Financial Economics*, 64(2), 215-241.

Mulyany, R., & Ratnawati, V. (2020). *Moral Hazard dan Asimetri Informasi dalam Pembiayaan Mudharabah: Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 24(2), 112-124.